

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN 2007 SERI: E.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 6 Tahun 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;
- b. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka ketentuan yang ada perlu menyesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2003 Seri : E.1) ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2003 Seri : E.1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Penetapan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Persetujuan Badan Pengawas.
- 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), dirubah dan diantara ayat (1) dengan (2) disisipi ayat (1a), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dengan rincian penyetoran sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 - c. Tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 - d. Tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 - e. Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d dan e penyetorannya dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan
- (2) Modal Perusahaan Daerah berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak terbagi atas saham-saham.
- (5) Semua alat likuid disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati baik pada Bank Milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan;
 - e. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;

- f. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- h. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- j. Sehat jasmani dan rohani serta batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- k. Berwibawa dan jujur ;
- Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) sesuai bidangnya;
- m. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- n. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- o. Melampirkan daftar kekayaan pribadi.
- 4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahkan Pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas ;
- b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba / rugi ;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ;
- d. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Daerah, apabila dipandang perlu.
- 5. Ketentuan Pasal 16 diubah yaitu ayat (4), ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4a) dan ayat (4b) dan ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

- (2) Selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4a) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun Buku Baru mulai berlaku dan atas pertimbangan Badan Pengawas, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4b) Dalam tahun anggaran berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran Perusahaan Daerah;
- (5) Perubahan anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4b), dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (6) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disetujui dan disahkan.
- 6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Daerah, perubahan anggaran Perusahaan Daerah dan laporan-laporan lainnya serta memberikan pendapat dan saran terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- d. Dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera memberikan laporan kepada Bupati disertai dengan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.
- f. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.
- g. Memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di bawah Direksi.
- h. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
- i. Memberikan laporan secara berkala (triwulan dan tahunan) kepada Bupati dan DPRD serta pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting berkaitan dengan perkembangan Perusahaan Daerah serta hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melihat dan memeriksa dokumen Perusahaan, memverifikasi kas dan memeriksa kekayaan Perusahaan ;
- b. Memasuki fasilitas perkantoran, gudang-gudang dan unit-unit usaha di lingkungan Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan ;
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas ;
- e. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan saran dan pendapat terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- f. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- g. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- h. Memberikan pertimbangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah ;
- i. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan pokok kepegawaian serta gaji, pensiun, tunjangan dan penghasilan lain diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 37 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagian laba Pemerintah Daerah 55 %;
- b. Jasa Produksi 10 % terdiri dari :
 - Direksi dan Badan Pengawas ... 4 %;
 - Pegawai 6 %.
- c. Dana Pensiun Pegawai 10 %;
- d. Cadangan Umum 25 %.
- 10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Perusahaan Daerah wajib mengadakan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk bagi pegawai tetap perusahaan, untuk Direksi dan Badan Pengawas mendapatkan dana purnabhakti dan jaminan hari tua yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan

keputusan :

Nomor : 188.342/8/Kep/DPRD/2007 Tanggal : 11 Juni 2007

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 6 TAHUN: 2007 SERI: E.3